



Evaluasi Sistem Irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Ilham Marnola

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Email: ilhamtp2008@gmail.com.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan data kondisi pengelolaan/pengendalian lingkungan dan kegiatan yang mempengaruhi sistem irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang dan mengetahui peran masyarakat (P3A, Pemerintah Nagari Padang Gantiang, masyarakat umum) dalam pengelolaan sistem irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kondisi sistem irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang, dari segi pengelolaan irigasi. Paparan tersebut dibandingkan dengan standar irigasi yang ada kemudian diambil kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pemborosan pemakaian air irigasi “Bandar” yang disebabkan oleh perilaku oknum masyarakat yang menggunakan air irigasi melebihi kebutuhannya. Sedangkan Permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan irigasi adalah masalah sampah, belum maksimalnya peran masyarakat dan belum terlaksananya sebagian peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan irigasi.

Kata kunci: evaluasi, irigasi, Padang Gantiang

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat konstitusi tertinggi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam butir ayat ini amat jelas dikatakan bahwa air harus dikelola oleh pemerintah yang bertujuan agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada banyak pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti berbagai PLTA di Indonesia, pengelolaan air bersih oleh PDAM, pemanfaatan sumber air untuk irigasi pengairan sawah dan lainnya.

Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Nagari Padang Gantiang sebagai pemerintah terendah dalam wilayah Republik Indonesia khusus di Sumatera Barat, mencoba menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas yaitu dengan melakukan pengelolaan sebuah sistem irigasi yang dikenal dengan istilah sistem irigasi “Bandar”. Sistem irigasi ini memanfaatkan aliran Batang Selo yang mengalir membelah Nagari Padang Gantiang. Batang Selo yang berhulu di Gunung Sago ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari Padang Gantiang melalui sebuah teknologi irigasi yang ditinggalkan oleh Belanda.

Sistem irigasi ini menjadi penting bagi masyarakat Nagari Padang Gantiang, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, karena sistem irigasi ini mengairi 55% areal persawahan masyarakat, yaitu seluas 434 ha dari 788 ha luas sawah

keseluruhan di Nagari Padang Gantiang. Sawah tersebut dapat menghasilkan padi dalam 1 tahun sebanyak 5.161,5 ton.

Berkat bantuan sistem irigasi ini masyarakat Nagari Padang Gantiang mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri bahkan dapat juga mengirim beras keluar daerah Padang Gantiang. Pengelolaan sistem irigasi ini dilakukan dengan partisipasi masyarakat dalam wadah P3A atau Perhimpunan Petani Pemakai Air. P3A adalah organisasi yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan pemerintah dalam pengelolaan sistem irigasi dengan melibatkan masyarakat, hal ini diatur oleh pemerintah dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1984 Tanggal 26 Januari 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, penulis melihat adanya indikasi masalah yang terjadi dengan sistem irigasi ini. Misalnya, menurunnya kemampuan saluran irigasi ini mengairi sawah dan belum optimalnya peran masyarakat atau P3A dalam membantu pengelolaan sistem irigasi ini. Permasalahan ini akan menimbulkan krisis pangan jika tidak segera diatasi oleh pengelola sistem irigasi ini (Pemerintah Nagari Padang Gantiang) atau bagi masyarakat Nagari Padang Gantiang umumnya.

Dengan melihat beberapa fakta tentang permasalahan saluran irigasi yang terjadi, maka perlu diadakan penelitian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem irigasi "Bandar" di Nagari Padang Gantiang ini, meliputi Bagaimana peran serta masyarakat (P3A dan masyarakat umum), Pemerintah Nagari Padang Gantiang, dan Subdin Pengairan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan sistem irigasi "Bandar" ?

Tinjauan Pustaka

A. Evaluasi

Dalam buku Evaluasi Program yang ditulis oleh Farida Yusuf (1989), dikemukakan berbagai pendapat para ahli seperti, evaluasi sebagai proses menyediakan informasi untuk pembuat keputusan yang dikemukakan oleh Cronbach, Stufflebearn, dan Alkin. Sedangkan Provus, pencetus Discrepancy Evaluation, mendefinisikan evaluasi sebagai proses penentuan perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Akhir-akhir ini telah dicapai sejumlah konsensus antara evaluator tentang arti evaluasi antara lain yaitu: penilaian atas manfaat atau guna. Komite untuk standar evaluasi (*Joint Committee*) yang terdiri atas 17 anggota yang mewakili 12 organisasi sehubungan dengan evaluasi menyatakan sebagai berikut, evaluasi ialah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa obyek.

Tujuan evaluasi adalah mendapatkan informasi yang dapat di gunakan dalam memberikan penilaian tentang kegiatan yang dilakukan (S, Hamid Hasan, 1992). Dalam situasi lain, dimana orang yang melakukan evaluasi dan orang yang berwenang mengambil keputusan, evaluator tidak berhak mengambil keputusan. Evaluator hanya

berhak memberikan masukan kepada orang yang berwenang mengambil keputusan. Masukan tersebut dapat saja berupa saran untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian, keputusan tetap berada di tangan orang yang berwenang.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dicapai bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

B. Sistem irigasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, menyatakan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Sarana irigasi adalah sarana-sarana yang digunakan dalam pemanfaatan irigasi atau sarana penunjang penggunaan air irigasi. Dalam PKDPU 2007, sarana irigasi dibagi kepada:

1. bendungan/waduk/resevoir/embung/situ dan tampungan air;
2. bangunan utama (bendung/*intake* dan lain-lain)
3. saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi dan lain-lain);
4. bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got dan lain-lain)

Sedangkan dalam Buletin Sarana Pertanian Edisi Desember 2004, disebutkan beberapa macam sarana irigasi, yaitu:

1. Embung adalah bangunan kolam dengan ukuran relatif jauh lebih kecil dibanding waduk yang berfungsi untuk menampung air permukaan (*run-off*) dari suatu areal tangkapan air yang tidak terlalu luas di musim penghujan, kemudian dimanfaatkan airnya pada musim kemarau pada saat diperlukan.
2. Check-dam adalah bangunan pengendali sedimen hasil erosi yang dibangun pada jurang / alur drainase alami menyerupai bendung sehingga selain berfungsi sebagai pengendap material dan partikel kasar tanah, air yang ada dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, budidaya ikan, keperluan domestik, dll
3. Bendungan adalah usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya dengan *reservoir* sebelum dialirkan ke saluran pembawa.
5. Dam parit adalah bangunan/dam yang ditempatkan pada alur-alur hidrologi alam untuk menekan laju *run-off* dan menampungnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

6. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, pembagian.
7. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang, berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya.
8. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/ bendungan) saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya.
9. Saluran sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

C. Kelembagaan Pengelola Irigasi

1. Dinas Irigasi Departemen Pekerjaan Umum (Subdinas Pengairan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah)

Lembaga ini bertugas memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para petani bekerjasama dengan aparat dan instansi terkait di daerah, yaitu dengan jalan memberikan kursus dan pelatihan anggota kelompok tani dan anggota perkumpulan petani pemakai air tentang teori dan praktek bagaimana cara mengoperasikan pintu, alat ukur serta cara teknis pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi di lapangan, sebagai mitra kerja dan usaha dalam memanfaatkan jaringan irigasi, sehingga para petani mendapat jaminan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman setiap musim tanam. Fungsi lainnya dari instansi ini adalah pengambilan keputusan dalam pembangunan saluran irigasi.

2. Pemerintah Daerah (Pemerintah Nagari)

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.2 tahun 1984 tentang pembinaan P3A, di daerah tingkat I, di daerah tingkat II, kecamatan dan desa kegiatan pembinaan P3A dilakukan oleh gubernur, bupati, camat dan kepala desa dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum atau instansi Pekerjaan Umum/pengairan dan dinas pertanian atau instansi pertanian.

3. Perkumpulan Petani Pemakai Air

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50 tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air menyatakan bahwa Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi. Wadah ini bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan. P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani Pemakai Air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air. Wilayah Kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari

jaringan irigasi yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

4. Masyarakat umum pemakai air

Masyarakat umum pemakai air atau biasa juga diistilahkan dengan Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya.

D. Manajemen irigasi

Pengelolaan atau manajemen irigasi merupakan upaya pemanfaatan air secara rasional agar dapat memenuhi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Konsep pengelolaan irigasi mendukung pembaharuan kelembagaan dan operasi untuk menunjang pengelolaan secara terpadu. Dalam pengelolaan irigasi ini juga termasuk pengelolaan sumber air.

Tujuan pengelolaan sumber-sumber air irigasi adalah tercapainya suatu sistem pengelolaan sumber air irigasi secara efisien dan efektif. Hal ini memerlukan pelaksanaan pengawasan dan pemberian air irigasi dalam jumlah besar, alokasi air irigasi ke daerah pelayanan dan pemakai air irigasi, pengoperasian bangunan-bangunan utama, pengelolaan kualitas air irigasi, pengendalian dan pengelolaan banjir, dan pemeliharaan lingkungan sungai serta termasuk pembinaan kepada masyarakat.

Mengingat kompleksnya penanganan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada pendekatan wilayah sungai, pemerintah (Efendi Pasandaran, 1988) telah mengeluarkan Peraturan Menteri No.67/PRT/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) provinsi daerah tingkat I. PTPA provinsi mempunyai fungsi membantu gubernur dalam melaksanakan wewenang koordinasi Tata Pengaturan Air (TPA) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. penetapan rencana prioritas penggunaan air/atau sumber air didasarkan pada pemikiran pemanfaatan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan hemat air;
2. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan sumber air tersebut secara efektif dan efisien;
3. pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air yang berdaya guna dan berhasil guna serta hemat air;
4. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan limbah lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
5. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
6. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

Selain 6 bentuk pengelolaan air (manajemen irigasi) diatas, Muhammad Amron menambahkan seperti yang terdapat pada Efendi Pasandaran (1988), bahwa kegiatan manajemen irigasi dalam bentuk fisik akan meliputi upaya pengoperasian pintu-pintu untuk mengalirkan air sampai ke lokasi pemanfaatannya. Diharapkan pemberian tersebut terukur, baik jumlah maupun mutunya, sehingga air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan fisik tersebut, maka perlu kegiatan-kegiatan seperti:

1. penyusunan pada pemanfaatan dan rencana pemanfaatannya;
2. penetapan rencana pembagian/alokasi air irigasi, baik pada saat rendah air (*low flow*) maupun air tinggi (*high flow*);
3. pelaksanaan pemanfaatan dan pembagian air;
4. pemantauan dan evaluasi.

Gede Sedana juga menawarkan beberapa solusi/penanggulangan dari 3 masalah yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi diatas, yaitu:

1. penerapaaan berbagai teknik konservasi lahan;
2. pengukuran kembali luas areal irigasi untuk selanjutnya ditetapkan besar pembagian air irigasi, peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani dalam pemanfaatan air secara efektif dan efisien dan pemberian status badan hukum;
3. peningkatan kualitas air irigasi melalui perbaikan sistem pembuangan limbah oleh industri ke sungai, pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan yang telah dibuat dan dengan peningkatan kesadaran anggota masyarakat itu sendiri dalam pembuangan sampah dan limbah lainnya ke sungai;

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memaparkan informasi suatu gejala yang ada. Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar.

Data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. data primer hasil wawancara dengan Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kab. Tanah Datar, Pemerintah Nagari Padang Gantiang, GP3A Ampek Jurai, masyarakat Padang Gantiang;
2. data sekunder dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas dan dari Subdin Pengairan Kab Tanah Datar.

Populasi pada penelitian ini meliputi Subdin Pengairan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Nagari Padang Gantiang, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air “Ampek Jurai” dan Masyarakat Nagari Padang Gantiang. Penetapan sumber data ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive*. Seperti terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sumber Data

No	Jenis Subjek Penelitian	Jumlah Subjek Penelitian
1	Subdin Pengairan Kab Tanah Datar	3 orang
2	Pemerintah Nagari Padang Ganting	3 orang
3	GP3A Ampek Jurai	3 orang
4	Masyarakat Padang Gantiang	3 orang
Jumlah		12 orang

Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Tahap Pra Lapangan, Tahap Pekerjaan Lapangan dan Tahap Analisis Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. wawancara;
2. observasi;
3. dokumentasi.

Pengolahan data hasil penelitian untuk aspek pengelolaan sistem irigasi “Bandar” adalah menggunakan Metoda Perbandingan Tetap. Metoda Perbandingan Tetap ini membandingkan secara tetap antara satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Setelah datum itu dibandingkan, kemudian diambil kesimpulan tentang sistem irigasi “Bandar”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bangunan irigasi

Irigasi “Bandar” adalah sebuah irigasi yang terdapat di Nagari Padang Gantiang memanfaatkan aliran Batang Selo. Sistem irigasi ini menjadi begitu penting bagi masyarakat Nagari Padang Ganting, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, karena sistem irigasi ini mengairi 56 % areal persawahan masyarakat, yaitu seluas 434 ha dari 788 ha luas sawah keseluruhan di Nagari Padang Ganting. Sawah tersebut dapat menghasilkan padi dalam 1 tahun sebanyak 5161,5 ton. Pada umumnya sawah yang mendapat pengairan irigasi ”Bandar” dapat diolah 2 kali setahun, bahkan sebagian kecil ada yang sampai 3 kali setahun. Berkat bantuan sistem irigasi ini masyarakat Nagari Padang Ganting mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri bahkan dapat juga mengirim beras keluar daerah Padang Gantiang.

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa tingkat efisiensi jaringan irigasi “Bandar” adalah 284 % (2,84) didapat dari persentase perbandingan antara Debit kebutuhan air irigasi sekarang, yaitu debit air yang masuk di Bangunan Intake $Q_{real} = 1,48 \text{ m}^3/\text{det}$ dengan Debit air irigasi rencana yang penulis peroleh dari data Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar ($Q_{renc} = 0,5208 \text{ m}^3/\text{det}$). Dengan kata lain, pada irigasi ini terjadi ketidak efektifan karena persentasenya melewati angka 100% atau

“boros” dan cenderung rasio kelebihan air rata-rata sebesar 1,84 dari kebutuhan untuk irigasi persawahan di Nagari Padang Gantiang.

Perbedaan antara besarnya air yang masuk di Bangunan Intake irigasi “Bandar” dengan masih sulitnya mendapatkan air di bagian hilir irigasi “Bandar” (Jorong Koto Alam), diyakini telah terjadi pemakaian air yang boros melebihi dari kebutuhan air irigasi. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari kepala Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar, Yose Vikar, B.E (2008) memang daerah ini terindikasi terjadi pemborosan pemakaian air seperti untuk usaha perikanan yang terletak antara Saluran irigasi “Bandar” dan Batang Selo, dimana pembuangan air langsung ke Batang Selo sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk sawah irigasi.

B. Pengelolaan sistem irigasi

1. Konsep neraca air

Neraca air/alokasi air adalah penjatahan air untuk berbagai keperluan pada daerah aliran sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna air dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas air berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.

Di sistem irigasi “Bandar”, neraca air yang dilakukan dalam bentuk penjadwalan pembagian air irigasi, yang disesuaikan dengan berbagai aspek, yaitu: jadwal pengolahan lahan dan iklim. Jadwal pengolahan lahan dibuat bersama dengan komponen terkait tertuang dalam “Plakat Turun Ka Sawah”, yang menjadi acuan pembagian air oleh Subdin Pengairan dalam hal ini adalah oleh PPA (Penjaga Pintu Air). Hal ini disampaikan oleh Juru Pengairan Irigasi “Bandar”, Darwin. Beliau menambahkan bahwa bentuk penjadwalan lainnya adalah pembagian air harian per jorong, dimana untuk Jorong Rajo Dani dan Jorong Koto Gadang jatah airnya adalah pada siang hari, sedangkan Jorong Koto Alam dan Jorong Koto Gadang Hilir jatah airnya adalah pada malam hari.

Namun ternyata masih ada keluhan tentang pembagian air ini yang disampaikan oleh Nazaruddin, Jon Hendri (Masyarakat Umum) dan Zulkifli (GP3A), hal ini terjadi terutama pada daerah Hilir, Jorong Koto Alam dan Jorong Koto Gadang Hilir. Masalah ini disebabkan oleh masih ada oknum masyarakat yang tidak mematuhi aturan pembagian air tersebut. Syafrudin, Kaur Pembangunan Pemerintah Nagari Padang Gantiang (2008) dan Zulkifli, anggota GP3A Ampek Jurai menceritakan bahwa akibat tidak taat peraturan pembagian air ini, bisa menyebabkan perkelahian dan perselisihan. Walaupun demikian, semenjak penambahan tinggi Bendung Batang Selo sehingga debit air irigasi meningkat, keluhan pembagian air sudah berkurang, tapi masih ada. Seperti saat ini ketika beberapa masyarakat Jorong Koto Alam ingin memanfaatkan waktu sebelum musim tanam padi tiba dengan membuat “kolam sawah”, namun kesulitan untuk mendapatkan air, seperti penuturan Jon Hendri, masyarakat umum.

Selain dengan pembagian air ketika cuaca normal, juru pengairan (Pejaga Pintu Air) juga harus bisa mengatur neraca air ketika musim hujan, sehingga air tidak melimpah-limpah keluar saluran yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan irigasi itu sendiri selain juga besarnya debit sedimentasi yang dibawa. Hal ini juga diingatkan oleh Jon Hendri.

2. Operasi dan pemeliharaan jaringan

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Sedangkan pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi “Bandar” Padang Ganting adalah di bawah tanggung jawab Subdin Pengairan dan dalam hal ini adalah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dibantu oleh beberapa tenaga teknis yaitu Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air (PPA).

Tugas operasi dan pemeliharaan jaringan tentu tidak hanya tugas Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan, tapi juga melibatkan komponen lainnya, seperti Pemerintah Nagari, GP3A Ampek Jurai dan Masyarakat umum. Untuk pemeliharaan jaringan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan juga ditegaskan kembali oleh Kepala Subdin Pengairan, Yose Vikar, B.E, bahwa pemerintah (Subdin Pengairan) hanya bertanggung jawab pada jaringan Primer dan Sekunder, sedangkan untuk jaringan Tersier dan Kuarter menjadi tanggung jawab petani (P3A).

Pemeliharaan irigasi “Bandar” juga belum berjalan dengan baik. Hal itu terkait dengan permasalahan sedimentasi, yang merupakan salah satu bentuk pemeliharaan saluran irigasi. Dimana tumpukan sedimen banyak terdapat pada saluran irigasi ini.

3. Keterlibatan Komponen Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang berbasis peran serta petani dalam proses penyelenggaraan sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, rehabilitasi, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, pengamanan dan konservasi. Pengelolaan irigasi partisipatif ini bisa dilakukan ketika komponen-komponen irigasi menjalankan tugas masing-masing terkait dengan pengelolaan irigasi dan memiliki kerjasama antar lembaga.

Pada sistem Irigasi ”Bandar“ ada beberapa komponen dalam pengelolaan irigasi, yaitu:

1. Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar

Menurut kepala Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar, Yose Vikar, B.E, bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yang mengatakan Subdinas Pengairan bertanggung jawab pada jaringan Primer dan Sekunder, sedangkan untuk jaringan Tersier dan Kuarter menjadi tanggung jawab petani (P3A). Namun kalaupun ada petani yang kesulitan dalam pemeliharaan jaringan Tersier dan Kuarter, Subdinas Pengairan siap membantu.

Dalam pembuatan kebijakan pengelolaan irigasi, menurut Yuskal Mustafa, S.T, Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan, dibagi kedalam 2 kelompok yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek alur kebijakannya adalah laporan dari pengamatan masyarakat kemudian dilaporkan kepada Juru Pengairan untuk selanjutnya dibawa ke Balai Air dan kemudian diterus dan ditindaklanjuti oleh Subdinas Pengairan. Sedangkan untuk jangka panjang adalah dimulai dari usulan masyarakat yang selanjutnya dibahas pada MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kecamatan untuk selanjutnya dibawa ke MUSBANG (Musyawarah Pembangunan) di tingkat Kabupaten dan kemudian baru dibahas dan ditindak lanjuti oleh Subdinas Pengairan.

Selain itu beliau menambahkan bahwa Subdin Pengairan juga berusaha melakukan pembinaan terhadap GP3A dan P3A yang ada di Nagari Padang Gantiang, namun hal itu masih terkendala dari masyarakat itu sendiri. Yuskal Mustafa, S.T, Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan mengatakan, bahwa ketika diadakan pertemuan dengan masyarakat yang tergabung GP3A dan P3A, kehadiran petani sangat sedikit dibandingkan dari Subdin Pengairan itu sendiri.

2. Pemerintah Nagari Padang Gantiang

Pemerintah Nagari Padang Gantiang sebagai pemerintahan terendah juga memiliki peran dalam pengelolaan irigasi “Bandar” tersebut. Diantaranya menurut Wali Nagari Padang Gantiang, Sy Dt Marajo, adalah bersama BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari) telah membuat beberapa Peraturan Nagari yang terkait dengan Irigasi “Bandar” diantaranya tentang iuran irigasi “Sagantang Baniah, Sagantang Padi”. Syafrudin, kaur Pembangunan Pemerintah Nagari Padang Gantiang menambahkan bahwa juga ada peraturan nagari tentang larangan menanam tanaman keras, seperti Kelapa, Pisang di sepanjang badan saluran, peraturan nagari tentang gotong royong irigasi “Bandar” yang diadakan rutin 2 x dalam setahun dan peraturan nagari tentang larangan membuang sampah dan aliran limbah rumah tangga langsung ke saluran irigasi “Bandar”.

Namun pelaksanaan dari peraturan nagari tersebut ternyata tidak maksimal, hal itu diakui sendiri oleh Wali Nagari Padang Gantiang. Disebabkan karena keterbatasan tenaga untuk melaksanakan peraturan nagari tersebut dan juga masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang Pernag dan pentingnya irigasi “Bandar” ini.

3. GP3A Ampek Jurai

GP3A Ampek Jurai adalah gabungan dari 4 P3A yang ada di Nagari Padang Gantiang. Beberapa P3A yang ada, menurut Kepala Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar, Yose Vikar, B.E, memiliki beberapa prestasi seperti sebagai P3A terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat di tahun 2003. Selain itu keistimewaan lainnya adalah adanya orang yang ditugaskan mengatur pembagian air di saluran Tersier dan Kuarter yang dikenal dengan “Siak Bandar”.

Dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, menurut Zulkifli (anggota GP3A) ada beberapa tugas dari GP3A yaitu mengkoordinir masyarakat pengguna air irigasi, penanggung jawab saluran Tersier dan Kuarter. Dengan adanya GP3A dan P3A ini memang masyarakat dapat terlihat partisipasinya, baik karena terkait dengan peraturan perundang-undangan juga dengan telah semakin cerdasnya masyarakat. Keinginan untuk mengaktifkan para petani dalam wadah GP3A dan P3A ini terlihat dari peran yang dilakukan oleh Subdin Pengairan dengan diadakannya latihan pembinaan GP3A dan pemberian bobot kerja 10% proyek irigasi kepada GP3A dalam bentuk KSO (Kerja Sama Operasional) serta peran Pemerintah Nagari sebagai fasilitator dari GP3A dan P3A.

Namun peran GP3A dan P3A yang ada dibawahnya saat ini terlihat tidak begitu aktif, hal itu diakui Zulkifli dan Amdanur dari pengurus GP3A itu sendiri. Ada beberapa kendala diantaranya adalah tidak begitu antusiasnya masyarakat akan keberadaan GP3A ini, terlihat dari kehadiran masyarakat setiap gotong royong yang diprakarsai oleh GP3A. Kendala lainnya adalah menurut M. Natsir, Ketua GP3A Ampek Jurai adalah minimnya dana operasional baik yang berasal dari pemerintah atau pun dari swadaya masyarakat anggota P3A. Walaupun untuk dana swadaya telah disepakati dan diatur dalam Peraturan Nagari “Sagantang Baniah, Sagantang Padi” namun pengumpulannya masih sulit dilakukan.

4. Masyarakat Umum

Irigasi “Bandar” adalah urat nadi kehidupan di Nagari Padang Gantiang, karena menurut Yusrizal, Kaur Kesra Pemerintah Nagari Padang Gantiang, mengatakan bahwa hasil panen padi melebihi kebutuhan nagari. Memang dengan adanya irigasi “Bandar” ini banyak aspek kehidupan di Nagari Padang Gantiang yang memanfaatkan air irigasi ini. Abdullah, salah seorang masyarakat Padang Gantiang mengatakan bahwa bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak menggunakan air irigasi “Bandar” ini. Bahkan beliau menambahkan bahwa “lah banyak urang gadang dek banda ko”.

Adapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam sistem irigasi Bandar ini diantaranya adalah gotong royong, pemeliharaan bangunan irigasi, iuran swadaya. Namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam gotong royong tersebut, atau sekedar “mambasuah kaki” yaitu sekedar bekerja sebentar lalu pulang, hal ini diakui oleh Subdin Pengairan, Pemerintah Nagari dan GP3A maupun dari masyarakat umum. Ada banyak penyebab diantaranya adalah menurut Zulkifli,

rendahnya kepaahaman masyarakat tentang pentingnya irigasi, Nazaruddin punya alasan lain yaitu bahwa ada sebagian masyarakat yang memang tidak punya sawah irigasi, dan datang sekedar berpartisipasi saja, sedangkan Jon Hendri mengatakan bahwa hal itu terjadi karena saluran sudah banyak yang diberi pasangan batu di kelilingnya, sehingga mengurangi bobot pekerjaan dan juga masyarakat beranggapan bahwa saluran irigasi “Bandar” sudah ada orang yang digaji untuk mengurusnya.

Iuran swadaya “Sagantang Baniah, Sagantang Padi” adalah salah satu bentuk lain partisipasi masyarakat. Iuran yang diminta setelah panen ini, dibeberapa tempat ada yang berjalan dan ada juga yang tidak berjalan. Syafruddin, Kaur Pembangunan Pemerintah Nagari Padang Gantiang yang juga mantan ketua P3A, mengatakan bahwa P3A pimpinannya dulu pernah mengumpulkan iuran tersebut dan mampu menghidupi P3A. Lain halnya dengan pengakuan Zulkifli, anggota GP3A, ada masyarakat yang ketika diminta iurannya justru “ma adoan tinju” atau menantang anggota P3A yang meminta iuran tersebut.

Permasalahan yang hari ini dihadapi pada sistem irigasi “Bandar” adalah peningkatan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan irigasi ini. Maka perlu ada sebuah pendekatan untuk meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat ini yaitu melalui pendekatan Keislaman dan Adat, seperti yang diusulkan oleh Amdanur, karena 2 hal ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Nagari Padang Gantiang. Namun pihak-pihak terkait juga harus mampu mendukung upaya tersebut sehingga upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui irigasi “Bandar” ini dapat tercipta.

Dari uraian yang telah penulis berikan dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan aspek pengelolaan irigasi “Bandar”, yaitu: sistem irigasi ini telah memiliki konsep neraca air namun masih ada permasalahan pada pembagian air sesuai dengan konsep neraca air, di mana daerah hilir sering mengalami kesulitan air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi “Bandar” juga telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat umum walaupun masih ada oknum masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran dalam pemeliharaan irigasi ini. Keterlibatan komponen pengelolaan irigasi juga telah tampak pada sistem irigasi ini seperti terlihat dengan keberhasilan salah satu wadah petani, P3A yang pernah menjadi P3A berprestasi di tingkat Provinsi, namun juga masih ada permasalahan terkait keterlibatan komponen pengelolaan irigasi ini, seperti masih belum berperan maksimalnya P3A sebagai wadah pemberdayaan petani.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap sistem irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Belum berjalannya secara maksimal peraturan nagari terkait dengan irigasi “Bandar” ini, seperti Peraturan Nagari tentang larangan membuang sampah atau limbah rumah tangga

ke saluran irigasi, larangan menanam tanaman keras di badan saluran irigasi, penggunaan air sebatas kebutuhan dan mematuhi jadwal pembagian air, gotong royong rutin, dan iuran swadaya untuk pengelolaan irigasi "Bandar" serta Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat (termasuk P3A) pada pengelolaan sistem irigasi "Bandar".

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. masyarakat diharapkan paham dan mengerti akan pentingnya irigasi "bandar" ini baik melalui tindakan tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga kesaluran irigasi, tindakan tidak menanam tanaman keras di badan saluran irigasi, tindakan menggunakan air sebatas kebutuhan dan mematuhi jadwal pembagian air, mengikuti gotong royong rutin, tindakan membayar iuran swadaya untuk pengelolaan irigasi "Bandar", dan lain lainnya;
2. perlunya pengelolaan irigasi dilakukan dengan pendekatan Islam dan adat karena kultur masyarakat Padang Gantiang yang masih memegang erat kedua aspek tersebut;
3. Pemerintah Nagari Padang Gantiang beserta aparaturnya diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan Peraturan Nagari khususnya yang terkait dengan irigasi "Bandar" ini.

Daftar Pustaka

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bappenas. 2008. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. www.bappenas.go.id/.../&view=455/UUD45%20amandemen%204.pdf. Diakses Januari 2008.
- Deptan. 2007. Buletin Sarana Pertanian Edisi Desember 2004. www.deptan.go.id/bsp/buletin/bab5.pdf. Diakses September 2007.
- Hasan, Hamid. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. PPTK. Jakarta.
- Irsyad. 1999. *Manajemen Proyek*. DIP UNP. Padang.
- Kementerian dalam Negeri. 2007. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50 tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air* <http://ls.bkd.sulsel.go.id/download.php?nmfile=Pedoman%20Pemberdayaan%20Perkumpulan%20Petani%20Pemakai%20Air.pdf>. Diakses September 2007.
- Kurnia, Ganjar. 1997. *Hemat Air Irigasi*. Pusat Dinamika Pembangunan Universitas Diponegoro. Bandung.
- Pasandaran, Efendi. 1991. *Irigasi di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Pasandaran, Efendi. 1988. *Irigasi, Kelembagaan dan Ekonomi*. PT Gramedia. Jakarta.

- PU. 2007. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1984 Tanggal 26 Januari 1984, <http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/data/produk%20hukum/PERATURAN%20PEMERINTAH/INSTRUKSI%20PRESIDEN%202-1984.pdf>. Diakses September 2007.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2006/020-06.pdf. Diakses September 2007.
- Sudjiono, Anas. 1998. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suripin. 2004. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Yusuf, Farida. 1989. *Evaluasi Program*. P2LPTK. Jakarta.